

# OMBUDSMAN BRIEF

PEMENUHAN HAK TAHANAN TERKAIT PELAYANAN TAHANAN DI RUANG TAHANAN POLRES BULUNGAN DAN POLRES TARAKAN

# Pemenuhan Hak Tahanan Terkait Pelayanan Tahanan Di Ruang Tahanan Polres Bulungan Dan Polres Tarakan

### **REKOMENDASI**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara segera mengupayakan realisasi pembangunan Lapas/Rutan di Ibukota Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Ham terkait rencana pembangunan Rumah Tahanan (Rutan).

Peningkatan pelayanan Tahanan di Ruang Tahanan Polres, berupa:

- Penjadwalan pengecekan kesehatan berkala.
- Melakukan kerja sama dengan Dinas terkait dalam upaya pembinaan tahanan.

Melakukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Polres untuk membahas anggaran biaya makan Tahanan yang di tempatkan/dititipkan di ruang tahanan Polres.

# **PENJELASAN**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 10 tentang Pelayanan Tahanan berupa:

- Pembinaan kerohanian dan jasmani
- Makanan
- Pemeriksaan kesehatan
- Pakaian Tahanan
- Waktu kunjungan
- Menyampaikan keluhan

Masyarakat pernah melakukan konsultasi Ombudsman RI Perwakilan dengan Kalimantan Utara pada tahun 2017, terkait kondisi pelayanan publik yang berada di lingkungan Ruang Tahanan Polres. Namun, masyarakat tidak berani untuk melaporkan secara resmi. Kecenderungan masyarakat yang masih takut untuk melapor dan minimnya informasi yang disampaikan oleh masyarakat membuat hal tersebut sulit untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi, hal tersebut tetap meniadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara dalam upaya pencegahan terjadinya Maladministrasi.

## LATAR BELAKANG

Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut juga berlaku kepada

OMBUDSMAN BRIEF

tahanan. dimana setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut serta dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 8 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman). Menurut M. Yahya Harahap (Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, 2002:3), asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan "Prinsip Akusator". Dimana dalam Prinsip ini, yang dijadikan objek pemeriksaan adalah kesalahan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Karena tersangka didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan cara yang "prinsip inkusatoir", yang menggunakan tersangka atau terdakwa menempatkan dalam setiap pemeriksaan sebagai objek Bulungan, selain disebabkan oleh adanya tahanan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

ditempatkan

di

Ruang

namun

masih

yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.





#### **TEMUAN PENTING**

Berdasarkan hasil investigasi terbuka yang telah dilakukan di dua Polres yaitu Polres Bulungan dan Polres Tarakan, Ombudsman Perwakilan Kalimantan RΙ Utara menemukan bahwa status Ruang Tahanan yang ada di kedua Polres tersebut adalah Sel Tahanan dengan fasilitas dianggap belum ideal untuk menjadi Ruang Tahanan. Dengan status tersebut, ditambah jumlah penghuni sel yang telah me<mark>lebihi</mark> kapasitas (over capacity) menjadikan tidak pemenuhan hak Tahanan di optimalnya kedua Polres. Terjadinya over kapasitas di Ruang Tahanan Polres Tarakan dan Polres

Tahanan Polres dan belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Melainkan juga dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada ( Lapas Kota Tarakan dan Lapas

2 OMBUDSMAN BRIEF

Kabupaten Nunukan), juga mengalami over kapasitas. Sehingga Tahanan yang seharusnya dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, banyak yang tetap berada di Ruang Tahanan Polres hingga masa hukuman mereka selesai. Selain itu, dalam oleh investigasi yang dilakukan Tim Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara melalui wawancara Tahanan di Polres Tarakan, ditemukan Tahanan yang sedang berproses di Kejaksaan maupun telah mendapatkan putusan Pengadilan dengan kekuatan hukum tetap namun masih ditempatkan di Ruang Tahanan **Polres** Tarakan, tidak mendapatkan jatah makan.

Sehingga untuk makan mereka hanya berharap dari keluarga yang akan membawakan makan ataupun dari pemberian Tahanan lain yang masih memperoleh jatah makan.







Data Hasil dari Investigasi di di Ruang Tahanan Polres Tarakan dan Ruang Taha<mark>nan</mark>

### **CATATAN PENUTUP**

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang menganut asas praduga tak bersalah, secara sendirinya telah memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Dimana setiap orang yang ditangkap, ditahan dan

OMBUDSMAN BRIEF 3

dituntut di hadapan Pengadilan wajib dianggap tak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perlu adanya sinergi dari seluruh stakeholder terkait, dalam pemenuhan hak

Tahanan sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 4 tahun 2015, guna menjamin hak dasar dari Tahanan tersebut yang seharusnya tetap mereka dapatkan meskipun menyandang status sebagai Tahanan.



















OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

**Ombudsman Republik Indonesia** JI.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920 Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895 Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908